



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka wewenang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Badan Usaha berdomisili ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur ketentuan tentang Retribusi Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan pada masyarakat dan pembinaan kepada Pengusaha Jasa Konstruksi dan untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346) ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699) ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3833) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Jombang ;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
- 4 Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;
- 5 Badan Usaha / Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi ;
- 6 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- 7 Usaha Jasa Konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha Jasa Konstruksi ;
- 8 Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha / perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi ;
- 9 Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- 10 Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;
- 11 Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
- 12 Lembaga adalah yang berwenang memberikan Sertifikasi klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi ;
- 13 Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
- 14 Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
16. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi ;

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa konstruksi ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha ;

BAB V

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 7

Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana konstruksi yaitu pemberian layanan jasa konsultasi perencanaan di bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi yaitu pemberian layanan jasa pelaksanaan di bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan ;
- c. Usaha jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh konsultansi pengawasan di bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 8

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional atau asing ;
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
 - a. Bidang pekerjaan arsitektural ;
 - b. Bidang pekerjaan sipil ;
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal ;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal ;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan ;
- (2) Pembagian bidang-bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi dalam sub bidang–sub bidang pekerjaan yang penetapannya dilakukan oleh Lembaga.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 10

- (1) Usaha orang perseorangan dan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat ;
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi digolongkan menurut bidang-bidang pekerjaan dan sub bidang-sub bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dalam:
 - a. Kualifikasi Usaha Besar ;
 - b. Kualifikasi Usaha Menengah ;
 - c. Kualifikasi Usaha Kecil, termasuk usaha orang perorangan.
- (4) Sertifikat Klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan Badan Usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala diteliti / dinilai kembali oleh Lembaga ;

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi harus mempunyai izin usaha jasa konstruksi dari Bupati, dimana badan usaha berdomisili ;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga.
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati ;
- (5) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun
 - b. Setiap tahun wajib melaksanakan herregistrasi.
- (6) Ketentuan syarat-syarat untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari kerja sejak permohonan masuk dengan persyaratan lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1). Perusahaan yang dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi adanya perubahan-perubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, Bentuk Perusahaan, Nama Pemilikan, Kegiatan Usaha, Bidang Pekerjaan, dan atau kualifikasi usaha, wajib mengajukan perubahan IUJK ;

- (2). Perusahaan yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau terlambat memperpanjang IUJK dapat mengajukan permohonan ulang, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat diberikan IUJK ;
- (3). Biaya pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperlakukan seperti permohonan izin usaha baru.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi nilai nominal kekayaan bersih yang dimiliki Badan Usaha/Perusahaan Jasa Konstruksi;
- (2). Setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dikenakan retribusi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Ketentuan besarnya biaya herregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembekuan izin usaha atau
- c. Pencabutan izin usaha.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo perizinannya, dan selanjutnya yang bersangkutan harus mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1). Usaha Jasa Konstruksi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, selain Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 8/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. KETENTUAN UMUM.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur landasan pokok penyelenggaraan jasa konstruksi, sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah, yang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, yang pedoman persyaratannya ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menindaklanjuti Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Menteri telah menetapkan pedoman pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dalam lampiran 1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 telah mengatur wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, bahwa IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota tempat Badan Usaha tersebut berdomisili.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan penerbitan IUJK perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 Ayat (1) : Pengertian orang-porseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.
Badan Usaha Asing adalah Badan Usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di Negara Asing, memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).
- Ayat (2). : Badan Usaha dapat berbentuk Badan Hukum, antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain : CV, Firma.
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud Lembaga yaitu Lembaga Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan Jasa Konstruksi, yang dibentuk oleh masyarakat Jasa Konstruksi dan wewenang untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- Pasal 10 s/d Pasal 12 : Cukup jelas..
- Pasal 13 : Surat permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat bersifat : Permohonan IUJK baru, Permohonan Perubahan IUJK, Permohonan Perpanjangan IUJK atau Permohonan Ulang.
- Pasal 14 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Badan Usaha yang memanipulasi dan menyalahgunakan kewajibannya sehingga dapat merugikan Daerah dapat dituntut / diancam pidana.
- Pasal 19 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 70